

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap perumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka yang dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pemberian kredit pada PT Titanium Palembang terdapat 2 hambatan yaitu hambatan pertama pada tahapan pengajuan kredit terdapat konsumen yang mengisi data tidak sesuai dengan data aslinya dan hambatan yang kedua yaitu pada tahapan pengiriman yaitu pada saat konsumen tersebut tidak berada dirumah pada saat pengiriman barang.
2. Penggolongan kualitas kredit konsumen pada PT Titanium Palembang dikategorikan kredit lancar karena lebih dari 70% persen konsumen membayar sesuai dengan kesepakatan, namun terdapat kredit macet sebesar 3,7% pada tahun 2017. Berdasarkan analisis penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet tersebut yaitu:
  - a. Keadaan Ekonomi konsumen yang menurun.
  - b. Karakter Konsumen yang kurang baik.
  - c. Kesalahan pada saat mensurvey konsumen.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada di PT Titanium Palembang, sebagai berikut:

1. Pada tahapan pengajuan kredit hendaknya surveyor harus lebih teliti lagi dalam menganalisis kredit yangmana jika kelalaian tersebut tetap terjadi maka akan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Pada tahapan pengiriman barang seharusnya pihak PT Titanium Palembang memberikan informasi atau menelepon konsumen terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang agar konsumen tersebut berada ditempat pada saat pengiriman barang, agar tidak membuang-buang waktu.

2. Penulis menyarankan upaya untuk menyelesaikan kredit macet yang ada pada PT Titanium Palembang dengan menggunakan 3R:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali ini dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pinjaman, jadwal pembayaran dan jumlah angsuran. Tujuan dari upaya ini adalah memberikan kelonggaran kepada anggota untuk memenuhi kewajiban/hutangnya yang sudah jatuh tempo dengan cara mengangsur. Pihak PT Titanium akan mengubah penjadwalan pengembaliannya ditambah misalkan yang tadinya jadwal angsurannya 6 bulan menjadi 12 bulan. Namun rescheduling ini dapat dilakukan setelah panitia kredit melakukan analisa terhadap pendapatan peminjam lima bulan kedepannya, apabila kedepannya peminjam dapat menghasilkan arus kas yang cukup besar yang dapat menutupi semua pembayaran baik pokok maupun tunggakan.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

PT Titanium Palembang bisa melakukan persyaratan kembali dengan mempertimbangkan tentang perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui untuk mengadakan perubahan sebagian atau keseluruhan syarat pinjaman. Penetapan persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring adalah upaya penyelesaian kredit macet yang bisa dilakukan oleh PT Titanium Palembang terhadap anggota yang masih mempunyai niat baik untuk bekerjasama dan usaha yang dijalankannya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga anggota diperkirakan masih dapat untuk memenuhi kewajibannya.

Penataan kembali perjanjian ini menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus, melainkan anggota diberi kesempatan untuk melunasi pinjamannya. Misal peminjam mendapat musibah kebakaran pada

usaha yang ia jalankan, akan tetapi karena usaha yang ia jalankan sudah dikenal baik oleh masyarakat maka kemungkinan usaha konsumen dapat membaik selama satu tahun kedepan maka dapat dipastikan peminjam tersebut dapat memenuhi kewajibannya kepada PT yang bersangkutan.

d. Penyitaan barang jaminan

Penyitaan barang jaminan ini merupakan jalan terakhir apabila konsumen tersebut sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya.